



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa peninjauan tarif Retribusi Daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercantum dalam Pasal 16 huruf b angka 3 dan angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal 1

Besarnya Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan untuk jasa tanda masuk pelabuhan dan jasa pemanfaatan dermaga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jasa tanda masuk pelabuhan.
 1. tanda masuk pengantar dan penjemput dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/orang/sekali masuk menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/orang/sekali masuk;
 2. tanda masuk kendaraan golongan II dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/unit/sekali masuk menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/unit/sekali masuk;
 3. tanda masuk kendaraan golongan III dari Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/unit/sekali masuk menjadi Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/unit/sekali masuk; dan
 4. tanda masuk kendaraan golongan IV dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/unit/sekali masuk menjadi Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/unit/sekali masuk.
- b. Jasa pemanfaatan dermaga.
 1. kendaraan golongan II dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/unit/sekali masuk menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/unit/sekali masuk;
 2. kendaraan golongan IV dari Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/unit/sekali masuk menjadi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/unit/sekali masuk; dan
 3. kendaraan golongan V dari Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/unit/sekali masuk menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/unit/sekali masuk.

Pasal 2

Peninjauan tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kabag	